


PENANGGULANGAN MASALAH PREMAN DITINJAU DARI SUDUT POLITIK KRIMINIL

M. Hamdan



Salah satu kebijakan dalam menanggulangi masalah kejahatan, termasuk premanisme, adalah kebijakan kriminal atau politik kriminal. Politik kriminal ini lebih lanjut dijabarkan baik melalui sarana penal maupun non-penal. Sarana penal adalah penggunaan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materil maupun formil. Sementara sarana non-penal meliputi usaha-usaha yang sangat luas di seluruh sektor kebijakan sosial. Dalam penanggulangan masalah preman, selama ini terkesan cenderung lebih banyak digunakan sarana non-penal.

Pendahuluan

Dari sekian banyak isu sosial yang berskala nasional beberapa bulan belakangan ini, adalah menyangkut masalah preman/premanisme. Banyak media massa yang memberitakan bahwa kejahatan kekerasan maupun kejahatan jalanan dilakukan oleh para preman.

Sebenarnya, secara konkrit kita tidak mengetahui kapankah perbuatan (baca: kejahatan) ini dapat dikatakan dilakukan oleh preman dan kapan pula hal itu dilakukan oleh yang bukan preman, sebab kita tidak mengetahui apa batasannya tentang preman ini dan perbuatan apa yang dikatakan perbuatan preman tersebut. Bukankah kita ketahui bahwa dari sudut kriminologi setiap orang itu adalah mempunyai kesempatan yang sama untuk melakukan kejahatan dan sebaliknya setiap orang mempunyai kemungkinan yang sama untuk menjadi korban dari perbuatan jahat tersebut, yang jelas apabila seseorang atau kelompok orang yang melakukan kejahatan maka ia akan disebut sebagai penjahat. Jadi dengan demikian kita tidak dapat dengan begitu saja memilah-milah mana yang merupakan perbuatan yang dapat dilakukakan oleh

preman dan yang mana perbuatan itu dilakukan oleh penjahat biasa (bukan preman). Namun sepintas dari pemberitaan media massa dapat ditarik kesimpulan sementara bahwa preman itu adalah seorang jagoan yang dalam melakukan kejahatan (biasanya kejahatan konvensional) sering dengan cara kekerasan dan tidak pilih kasih korbannya itu siapa; laki-laki atau wanita, masyarakat biasa atau penegak hukum dan yang lain sebagainya.

Timbulnya Kejahatan

Sebagaimana diketahui bahwa di dalam masyarakat yang normal ada aturan-aturan atau norma-norma yang harus dipatuhi oleh warganya agar masyarakat tersebut menjadi tertib. Aturan atau norma-norma tersebut diantaranya adalah norma adat, norma agama dan norma hukum, dengan memuat ancaman hukumannya masing-masing. Setiap orang yang melakukan perbuatan yang menyimpang atau melanggar norma-norma tersebut di atas (pelanggaran terhadap norma adat disebut melanggar adat/tidak beradat, pelanggaran terhadap norma agama disebut perbuatan dosa/pendosa, dan pelanggaran terhadap norma hukum disebut melanggar hukum), maka secara umum orang tersebut dapat dianggap sebagai penjahat dan perbuatan yang dilakukan itu disebut perbuatan jahat.

Secara yuridis pengertian kejahatan adalah suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan Undang-undang. Untuk dapat melihat apakah perbuatan itu bertentangan dengan Undang-undang, maka Undang-undang itu haruslah diciptakan terlebih dahulu sebelum adanya perbuatan pidananya. Sedangkan penjahat adalah seseorang yang melanggar peraturan-peraturan atau Undang-undang pidana dan dinyatakan bersalah oleh pengadilan serta dijatuhi hukuman.¹

Dalam kriminologi kritis dikatakan bahwa gejala kejahatan merupakan suatu konstruksi sosial, yaitu pada waktu suatu masyarakat menetapkan bahwa sejumlah perilaku dan orang dinyatakan sebagai kejahatan dan penjahat. Dengan demikian kejahatan dan penjahat bukanlah gejala yang secara bebas dan obyektif dapat dipelajari para ilmuwan, karena gejala ini hanya ada kalau ditentukan demikian oleh masyarakat.² Namun demikian apabila

¹ Ridwan dan Ediwarman. *Asas-asas Kriminologi*, Medan, Universitas Sumatera Utara Press, 1994, hal. 45.

suatu perilaku sudah ditentukan atau telah dibakukan bentuknya dalam suatu peraturan perundang-undangan, misalnya Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka jadilah perilaku itu perilaku jahat yang disebut dengan perbuatan pidana atau tindak pidana. Perilaku mengambil milik orang lain dengan melawan hak disebut dengan tindak pidana pencurian (pasal 362 KUHP), perilaku menghilangkan jiwa orang lain dengan sengaja disebut dengan tindak pidana pembunuhan (pasal 338 KUHP) dan lain sebagainya.

Selanjutnya yang perlu diperhatikan adalah: apa sebabnya orang melakukan perbuatan jahat tersebut. Dengan mengetahui latar belakang orang melakukan perbuatan jahat atau latar belakang terjadinya kejahatan ini diharapkan dapat diketahui cara yang tepat untuk mencegah ataupun menanggulangi kejahatan tersebut. Sudah sejak lama orang mengkaji dan mengadakan penyelidikan untuk mengetahui latar belakang yang menyebabkan terjadinya suatu kejahatan. Dan untuk itu pula sudah banyak para ahli masyarakat mengemukakan teori-teori tentang sebab-sebab kejahatan ini dan sekaligus juga mencoba menguraikan pendapat untuk mencegah atau mengurangi kejahatan tersebut.

Ada teori/aliran Antropologis yang mengatakan bahwa sebab orang melakukan kejahatan itu adalah tergantung pada orang atau individunya. Bahwa seseorang itu sudah mempunyai tipe-tipe tertentu sebagai seorang penjahat. Jadi orang melakukan kejahatan tersebut memang sudah ada dari dalam pribadinya sendiri sebagai seorang yang jahat. Ada teori/aliran sosiologis yang mengatakan bahwa sebab orang melakukan kejahatan itu karena dipengaruhi atau ditentukan oleh lingkungan sekitarnya, baik lingkungan alam maupun lingkungan masyarakatnya. Dari kedua teori tersebut maka muncullah teori yang ketiga yang merupakan gabungan atau kombinasi dari keduanya, yaitu teori/aliran Bio-Sosiologis. Aliran ini mengatakan bahwa sebab orang itu melakukan kejahatan karena faktor individu orang yang bersangkutan ditambah dengan adanya pengaruh lingkungan. Bahwa semua perbuatan manusia itu adalah hasil dari unsur-unsur individu ditambah lingkungan. Khusus untuk kejahatan maka aliran ini mengemukakan rumus:

$$\text{Kejahatan} = \text{Individu} + \text{Lingkungan}$$

Di dalam I tersebut termasuklah seluruh unsur fisik dan psikis, dan dalam L tersebut termasuklah unsur lingkungan alam dan lingkungan sosial

masyarakat di sekitarnya.³

Dengan memperhatikan teori/aliran-aliran tersebut di atas maka dapatlah disimpulkan bahwa timbulnya kejahatan itu secara umum disebabkan dua faktor. Faktor yang pertama adalah orang atau individu dari penjahat yang bersangkutan, dan faktor yang kedua adalah faktor lingkungan. Jadi apabila kejahatan itu mau dicegah atau ditanggulangi maka kedua faktor penyebab timbulnya kejahatan tersebut harus mendapat perhatian yang serius.

Masalah Preman

Pada jaman Belanda dahulu preman tersebut diartikan orang-orang yang bebas keluar masuk perkebunan untuk berdagang, dimana terhadap mereka yang berjualan ke kebun-kebun tidak dipungut bayaran atau upeti.⁴ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dikeluarkan oleh Depdikbud, kata preman diartikan: Sebutan kepada orang jahat.⁵ Jika dilihat dari asal katanya, kata preman berasal dari bahasa Inggris, yaitu: "Freeman"; yang secara harfiah dapat diartikan orang yang bebas.

Dalam Black's Law Dictionary, Freeman diartikan sebagai: "A person in the possession and enjoyment of all the civil and political rights accorded to the people under a free government".⁶ Jadi jika diterjemahkan secara bebas preman itu adalah seseorang yang memiliki dan menikmati semua hak-hak sipil dan politik yang sama dengan rakyat lainnya dalam satu pemerintahan yang berdaulat. Dengan demikian terlihat bahwa pengertian yang diberikan dari kata preman tersebut pada dasarnya adalah masih baik, akan tetapi dalam perkembangannya mereka (baca: preman) ini menggunakan hak-hak yang dimilikinya tersebut tanpa memperdulikan dan memperhatikan hak-hak orang lain serta peraturan atau hukum yang berlaku. Dari sinilah timbulnya konotasi yang negatif terhadap mereka yang dinamakan preman tersebut.

Preman juga sebenarnya dapat memberi keuntungan, kepada masyarakat terutama dalam dunia bisnis, misalnya preman dapat digunakan sebagai penagih utang yang sering dikenal dengan nama Debt Collector. Preman atau

³ Ridwan Hasibuan., *Kriminologi Dalam Arti Sempit dan Ilmu-ilmu Forensik*, Medan: Universitas Sumatera Utara Press, 1994, hal. 18-29.

⁴ Edinarwan., *Preman dan Kejahatan Ditinjau dari Sudut Kriminologi*, Makalah, Fakultas Hukum USU Medan, 1995, hal. 2.

⁵ Depdikbud., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1995, hal. 787

jagoan ini diminati oleh masyarakat karena mereka dapat digunakan sebagai penagih utang dengan cara praktis, murah dan cepat jika dibandingkan dengan upaya gugatan melalui Pengadilan.⁷

Preman di dalam kehidupan sehari-hari dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) kelompok:⁸

1. Low Class Preman, yakni preman yang cenderung kasar, misalnya membunuh, merampas hak orang lain dan lain sebagainya;
2. Midle Class Preman, yakni premanya tidak begitu kasar, tetapi ingin memasuki eksklusif Class. Misalnya ngebut-ngebut di jalan raya, membuat kelompok-kelompok mejeng di plaza-plaza, hotel-hotel, dan lain-lain;
3. High Class Preman, yakni tindakan dan tingkah lakunya dalam lingkungan telah menggeser nilai-nilai kultur sebagai orang timur atau premanya terselubung, tapi tidak kurang nilai bahayanya terhadap moral bangsa. Misalnya prostitusi, discotic, dagang ganja, rohipnol, dan lain-lain.


Kebijakan Penanggulangan Kejahatan

Studi tentang kejahatan sebagai gejala sosial tentu tidak akan lengkap jika kita tidak mencoba untuk mengetahui bagaimana cara penanggulangannya, meskipun kita memahami bahwa masalah kejahatan dan cara penanggulangannya timbul dan ditentukan oleh masyarakat itu sendiri.

Salah satu kebijakan dalam hal menanggulangi masalah kejahatan adalah kebijakan kriminil atau politik kriminil. Politik kriminil atau juga disebut *Criminil Policy* adalah sebagian dari pada kebijakan sosial dalam hal menanggulangi masalah kejahatan (kriminil) dalam masyarakat, baik dengan sarana penal maupun yang non-penal, untuk mencapai tujuannya yaitu kesejahteraan masyarakat. Secara skematis hal tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:⁹

⁷ Harry Moerdjono., *"Praktek Debt Collector Dipandang Dari Sistem Hukum Pidana"*, Makalah, Fakultas Hukum UNDIP. Semarang, 1994, hal. 3.

⁸ Ediwarman, *Ibid.*, hal. 3.



Dikatakan sebagian dari pada kebijakan sosial, oleh karena untuk mencapai kesejahteraan masyarakat masih ada kebijakan sosial yang lainnya seperti kebijakan di bidang perekonomian, politik dan hankam sebagaimana yang termuat di dalam GBHN.

Dengan melihat pengertian dari politik kriminil tersebut, maka dapatlah disimpulkan bahwa politik kriminil merupakan bagian integral dari rencana pembangunan nasional yang kita laksanakan sekarang ini. Pembangunan nasional yang dilaksanakan sekarang ini yaitu untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila, tentunya tidak akan mungkin terwujud apabila kejahatan tetap merajalela dan meresahkan masyarakat. Meskipun dapat dikatakan bahwa kejahatan tersebut merupakan fenomena sosial, akan tetapi harus dapat ditanggulangi sedemikian rupa atau setidaknya kejahatan tersebut terjadi/ditekan seminimal mungkin, atau pada suatu tingkat tertentu yang dapat ditolerir oleh masyarakat.

Di sinilah peranan yang sangat penting dari politik kriminil, yaitu dengan cara mengarahkan semua usaha (yang rasional) untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan tersebut. Usaha mana sudah barang tentu tidak hanya dengan menggunakan sarana "penal" (hukum pidana), tetapi dapat juga dengan menggunakan sarana-sarana "non-penal", bahkan dengan melalui media massa sebagai "kutub" yang lebih kecil.¹⁰

Dalam hal menggunakan sarana penal, tidak lain adalah dengan cara menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya; baik hukum pidana materiil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana yang dilaksanakan melalui Sistem Peradilan Pidana untuk mencapai tujuan-tujuan

tertentu. Tujuan-tujuan tersebut, dalam jangka pendek adalah resosialisasi (memasyarakatkan kembali) pelaku tindak pidana, jangka menengah adalah untuk mencegah kejahatan dan dalam jangka panjang yang merupakan tujuan akhir adalah untuk mencapai kesejahteraan sosial.

Dengan demikian hukum pidana di sini berfungsi ganda yakni yang primer sebagai sarana penanggulangan kejahatan yang rasional (sebagai bagian politik kriminal) dan yang sekunder, ialah sebagai sarana pengaturan tentang kontrol sosial sebagaimana dilaksanakan secara spontan atau secara dibuat oleh negara dengan alat perlengkapannya.¹¹

Dalam hal menggunakan sarana non-penal, usaha-usaha yang dapat dilakukan meliputi bidang yang sangat luas sekali di seluruh sektor kebijakan sosial. Usaha-usaha non-penal ini misalnya penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggung jawab sosial warga masyarakat; penggarapan kesehatan jiwa masyarakat melalui pendidikan moral, agama dan sebagainya; peningkatan usaha-usaha kesejahteraan anak dan remaja; kegiatan patroli dan pengawasan lainnya secara kontinyu oleh polisi dan aparat keamanan lainnya dan sebagainya.¹² Demikian pula dengan cara melakukan pembinaan media massa, Pers Pancasila yang bertanggung jawab sehingga media massa tidak menjadi faktor kriminogen pula. Media massa dapat menjadi faktor kriminogen (yang mengakibatkan terjadinya kriminal), diantaranya dapat terlihat bahwa pemberitaan media massa yang sensasional, pemberitaan yang cenderung menerangkan hal-hal yang negatif tentang terjadinya suatu peristiwa (kejahatan), yang dapat mempengaruhi penjahat-penjahat potensial lainnya untuk melakukan perbuatan jahat.

Jika dihubungkan dengan masalah preman maka terlihat bahwa penanggulangan masalah preman yang dilakukan selama ini terkesan cenderung lebih banyak menggunakan sarana non-penal. Hal ini dapat dilihat misalnya dengan cara "menggaruk" dan merazia para preman yang lagi ngumpul-ngumpul di jalanan, dan selanjutnya memberikan pendidikan sosial, latihan keterampilan, baik yang dilakukan oleh Kepolisian, Angkatan Darat, maupun lembaga-lembaga lainnya seperti Pesantren bahkan dengan cara mentransmigrasikan mereka. Tujuan utama dari usaha-usaha ini adalah memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan yang dilakukan oleh para preman tersebut.

¹¹ *Ibid.*, hal. 15.

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa penyebab orang melakukan kejahatan tersebut adalah disebabkan faktor individu/pribadi dari orang yang bersangkutan dan faktor lingkungan alam dan masyarakat sekitarnya. Oleh karenanya untuk menanggulangi masalah preman ini kedua faktor tersebut juga harus mendapat perhatian. Kita tidak boleh hanya memperhatikan faktor lingkungan dari preman itu saja, misalnya dengan cara mentransmigrasikan mereka sehingga terhindar dari lingkungannya semula akan tetapi faktor individu dari preman tersebut juga harus diperhatikan, misalnya dengan cara memberikan pembinaan moral, jiwa preman tersebut melalui lembaga-lembaga keagamaan dan sebagainya. Di sisi lain kemungkinan preman tersebut tidak mempunyai pekerjaan tetap sesuai dengan keterampilannya atau mungkin preman tersebut tidak mempunyai keterampilan sama sekali sehingga mereka mencari pekerjaan dengan "jalan pintas" (menodong, merampok, dll), dalam hal seperti inilah diperlukan pendidikan keterampilan dan lapangan pekerjaan untuk mereka, apabila perlu dengan pendidikan paksa dan kerja paksa dalam jangka waktu tertentu; dengan catatan selama jangka waktu tersebut mereka diberikan upah yang layak/ memadai.

Dari sudut penanggulangan dengan sarana penal dapat dilakukan melalui proses peradilan pidana yang ada, dengan cara menerapkan sanksi pidana sesuai dengan KUHP. Memang diakui bahwa tidak semua perbuatan preman itu adalah perbuatan pidana, misalnya sebagai penagih hutang (debt collector), ngumpul-ngumpul di pinggir jalan, mejeng di hotel-hotel atau plaza-plaza dll. Oleh karena itu dalam melaksanakan penanggulangan masalah preman dengan menggunakan sarana penal/hukum pidana haruslah diperhatikan hal-hal sebagai berikut:¹³

1. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional yaitu mewujudkan masyarakat adil makmur yang merata materiil dan sprituil berdasarkan Pancasila. Maka hukum pidana harus bertugas atau bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan juga pengurangan terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri, demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat.
2. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah dan ditanggulangi oleh hukum pidana adalah perbuatan-perbuatan yang tidak dikehendaki, yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian atas warga masyarakat. Perbuatan yang tidak merugikan tidaklah boleh ditetapkan sebagai perbuatan yang tidak dikehendaki, meskipun tidak semua perbuatan yang merugikan perlu dicegah dengan menggunakan hukum pidana.

3. Usaha untuk mencegah suatu perbuatan dengan menggunakan sarana hukum pidana, dengan sanksi yang negatif yang berupa pidana, perlu disertai perhitungan akan biaya yang harus dikeluarkan dan hasil yang diharapkan akan dicapai.
4. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas dan kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, jangan sampai ada kelampauan beban tugas (*overbelasting*), hal mana akan mengakibatkan efek dari peraturan itu menjadi kurang.

Penutup

Tulisan ini mungkin terlalu sederhana dalam menganalisa masalah preman, namun setidaknya hal ini dapat dijadikan sumbang saran, urun rembuk dalam menghadapi masalah yang timbul sekarang ini. Di kalangan dunia akademis paling tidak akan menambah khazanah/perbendaharaan dalam kerangka konseptual penanggulangan masalah kejahatan pada umumnya dan masalah preman khususnya.

Supaya kebijakan yang dilakukan selama ini dapat mencapai tujuannya sebagaimana yang kita harapkan bersama, alangkah baiknya penanggulangan yang telah dilakukan selama ini hendaknya jangan hanya dilakukan seketika, harus secara kontinyu/berkesinambungan dan harus ditindaklanjuti dengan proses hukum yang berlaku. Dengan demikian masyarakat tidak akan menilai bahwa kebijakan yang dilakukan selama ini hanya merupakan "show of force" dari pihak penguasa yang tidak mungkin menimbulkan rasa aman dan sejahtera yang lama bagi masyarakat.

Di sisi lain perlu ada penjelasan (laporan) secara terbuka kepada masyarakat tentang hal-hal yang dicapai dalam rangka penanggulangan masalah preman ini, sehingga masyarakat mengetahui persis bahwa penanggulangan ini memang berhasil.

Kepustakaan

Arief, Barda Nawawi. *Diktat Politik Hukum Pidana*, Jakarta: Pascasarjana, Universitas Indonesia.

Black, Henry Campbell. *Black's Law Dictionary*. Boston: West Publishing Co., 1979.

Depdikbud. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1995.

Ediwarman. "Preman dan Kejahatan Ditinjau dari Sudut Kriminologi", makalah, Medan: Fakultas Hukum USU, 1995.

Hasibuan, Ridwan, *Kriminologi dalam Arti Sempit dan Ilmu-ilmu Forensik* Medan: USU Press, 1994.

Moerdjono, Harry, "Praktek Debt Collector Dipandang dari Sistem Hukum Pidana", makalah, Semarang: Fakultas Hukum UNDIP, 1994.

Muladi dan Barda Nawawi, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 1984

Reksodiputro, Mardjono, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan Karangan, Buku Kedua*, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, 1994.

Ridwan dan Ediwarman, *Asas-asas Kriminologi*, Medan: USU Press, 1994.

Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1986.

Ilmu yang bermanfaat menuntut kesabaran, pengorbanan dan keikhlasan.

Empat faktor yang menyebabkan seorang layak menjadi pemimpin, yakni: adabnya, kejujurannya, harga dirinya dan amanahnya.

PUTUSAN HAKIM

PUTUSAN Reg. No. 3337 K/Pdt/1991

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara:

1. Muhdihardjo,
 2. Ny. Muhdihardjo alias Sutiyam, kedua-duanya bertempat tinggal di dusun Tabanan, desa Wonokromo, Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul.
- Pemohon-pemohon kasasi (dahulu Penggugat-penggugat - Terbanding)

melawan:

1. F.X. Kuswadi, bertempat tinggal di Nolobangsari, RT. 6 No. 19B Kelurahan Caturtunggal, Kecamatan Depok Kabupaten Sleman;
2. Mbok Warsosuwito alias Biyem, bertempat tinggal di Dusun Botokenceng, Desa Wirokerten, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul;
3. Sismiharjo, bertempat tinggal di Dusun Tobanan Desa Wonokromo, Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul;
4. Drs. Sunarko, Camat, Kepala Wilayah Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul, Termohon-termohon kasasi (dahulu Tergugat-tergugat I, II, III - Pemanding dan Tergugat IV turut Terbanding).

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon kasasi sebagai Penggugat asli telah menggugat sekarang Termohon-termohon kasasi sebagai Tergugat-tergugat asli di muka persidangan Pengadilan Negeri Bantul pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa Tergugat asli I pada tanggal 24 Juni 1977 telah meminjam uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada para Penggugat asli dengan jaminan

dalam surat gugatan;

Bahwa selanjutnya Tergugat asli I dan II atas jaminan tanah pekarangan tersebut secara berturut-turut telah meminjam uang lagi kepada Penggugat-penggugat asli sampai jumlah Rp. 154.060,- (seratus lima puluh empat ribu enam puluh rupiah) yang perinciannya seperti dalam surat gugatan dan karenanya jumlah hutang Tergugat asli I dan Tergugat asli II seluruhnya adalah ... Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) = Rp. 204.060,- (dua ratus empat ribu enam puluh rupiah), dimana hutang tersebut akan dikembalikan dalam jangka waktu dua bulan;

Bahwa ternyata setelah jangka waktu tersebut habis, Tergugat asli I dan Tergugat asli II tidak melunasi hutang tersebut maupun mengangsurnya dan Tergugat asli I, II telah dengan senang hati akan memberikan tanah pekarangannya, yang sebagai jaminan tersebut untuk pelunasan hutangnya, dan bersedia untuk menyelesaikan balik namanya ke Kelurahan Wonokromo;

Bahwa atas izin Tergugat asli I, II tanah pekarangan yang dijaminan tersebut, telah diplester oleh para Penggugat asli untuk dipergunakan tempat menjemur gabah;

Bahwa para Penggugat asli telah mengajak Tergugat asli I, II pergi ke Kelurahan Wonokromo untuk menyelesaikan balik nama tersebut, namun Tergugat asli I, II hanya memberikan janji-janji saja;

Bahwa ternyata Tergugat asli I, II pada tahun 1987 telah menjual tanah pekarangan yang menjadi jaminan hutangnya tersebut kepada Tergugat asli III di hadapan Tergugat asli IV, padahal Tergugat asli IV mengetahui tanah pekarangan tersebut adalah tanah yang dijaminan atas hutang Tergugat asli I, II setidaknya tanah pekarangan tersebut batal demi hukum;

Bahwa uang pada Penggugat asli yang dihutangkan pada Tergugat asli I, II sebesar Rp. 204.060,- (dua ratus empat ribu enam puluh rupiah) tersebut adalah hasil penjualan perhiasan emas berupa subang dan kalung pada tahun 1977 tahun 1978, dimana harga emas waktu itu adalah Rp. 2.100,- (dua ribu seratus rupiah) dan sekarang Rp. 22.000,- (dua puluh dua ribu rupiah);

Bahwa apabila uang tersebut dibelikan emas sekarang lebih mendapat emas 98 gr dan kalau dijual menurut sekarang @ Rp. 22.000,- (dua puluh dua ribu rupiah) = Rp. 2.156.000,- (dua juta seratus lima puluh enam ribu rupiah);

Bahwa oleh karena proses balik nama atas tanah yang dijaminan tersebut, dibatalkan Tergugat asli I, II maka para Penggugat asli menuntut kerugian sebesar Rp. 2.156.000,- (dua juta seratus lima puluh enam ribu rupiah);

Bahwa untuk menjamin gugatan ini maka para Penggugat asli mohon agar terlebih dahulu diletakan sita jaminan (conservatoir beslag) atas tanah pekarangan tersebut;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka para Penggugat asli menuntut kepada Pengadilan Negeri Bantul supaya memberi putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat;

asli Tergugat I, II dengan para Penggugat sebagaimana tersebut dalam surat perjanjian tanggal 24 Juni 1977;

3. Menyatakan menurut hukum, bahwa Tergugat I, Tergugat II telah ingkar janji dan membatalkan usaha proses balik nama atas sebidang tanah pekarangan yang terletak di dusun Tobanan, Kelurahan Wonokromo, Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul letter C Nomor 557 persil Nomor 38 b klas II, luas 245 M2 dengan batas-batas:

Sebelah Utara : pekarangan Muh. Judi

Sebelah Timur : dulu pekarangan Bibit sekarang penggugat;

Sebelah Selatan : pekarangan Muhdi

Sebelah Barat : pekarangan Suharto

yang telah dijadikan jaminan atas hutang para Tergugat I, Tergugat II kepada para Penggugat;

4. Membatalkan jual beli tanah pekarangan persil Nomor 38 b, Klas III luas 245 M2 tersebut antara Tergugat I dengan Tergugat III;

5. Menghukum Tergugat III atau siapa saja yang mengaku mendapat hak dari Tergugat III atas tanah pekarangan persil Nomor 38 b, Klas III, luas 245 M2 tersebut untuk segera mengosongkan dengan semua benda miliknya sendiri dan selanjutnya menyerahkan tanah pekarangan tersebut kepada para Penggugat, apabila perlu dengan bantuan Alat Negara;

6. Menyatakan sah dan berharga penyitaan Conservatoir yang dilakukan oleh Juru-sita Pengadilan Negeri Bantul atas tanah pekarangan persil Nomor 38 b, Klas III, luas 245 M2 yang tersebut dalam angka 3 tersebut;

7. Menghukum para Tergugat secara tanggung-renteng untuk membayar biaya perkara ini;

Subsidaire:

— Menghukum para Tergugat I, Tergugat II segera melunasi hutangnya serta kerugian yang diderita para Penggugat sebesar Rp. 4.312.000,- (empat juta tiga ratus dua belas ribu rupiah) kepada para Penggugat;

Atau: mohon putusan yang seadil-adilnya dalam perkara ini;

Bahwa terhadap gugatan tersebut telah diajukan eksepsi oleh Tergugat asli I, II yang pada pokoknya atas dalil:

Bahwa pinjam meminjam uang tersebut adalah dilakukan Tergugat asli I tanpa syarat berdasarkan nilai uang maupun bunga;

Bahwa jaminan tersebut adalah diacungkan saja tanpa proses administrasi atau dilaporkan pada Pemerintah setempat maupun Instansi yang terkait untuk itu sedang surat-surat hak milik tetap berada dan di tangan Tergugat asli I;

Bahwa selanjutnya Tergugat asli I mengajukan gugatan dalam reconpensi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa perbuatan para Tergugat dalam reconpensi baik masing-masing maupun secara bersama-sama telah mengakui secara mendaku atas tanah yang menjadi jamin-

Bahwa awal tahun 1978 semua pohon-pohon di atas tanah sengketa tersebut telah rusak/ditebangi dan diratakan dengan semen/diplester untuk menjemur hasil panen;

Bahwa apabila dari perbuatan Tergugat-tergugat rekompensi tersebut, Penggugat rekompensi telah menderita kerugian baik materil maupun moril sebesar Rp. 7.761.000,- (tujuh juta tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah) sebagaimana terperinci dalam gugatan rekompensi;

Bahwa Penggugat rekompensi mohon agar para Tergugat rekompensi dihukum membayar uang paksa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap harinya atas kelalaian atau keterlambatan atas pembayaran ganti rugi tersebut;

Bahwa untuk menjamin gugatan rekompensi ini, maka agar terlebih dahulu diletakkan sita jaminan atas harta milik para Tergugat dalam rekompensi berupa tanah pekarangan seluas \pm 150 M2 dengan bangunan di atasnya seperti tersebut dalam gugatan rekompensi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka Penggugat rekompensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Bantul supaya memberi putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan dan menerima gugat Penggugat rekompensi seluruhnya;
2. Menetapkan sah dan berharga atas penyitaan terlebih dahulu (conservatoir beslag) terhadap harta milik para Tergugat rekompensi berupa tanah pekarangan luas \pm 150 M2 beserta seluruh bangunan di atas tanah tersebut terletak di desa Tobanan, Kelurahan Wonokromo, Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul, Yogya, yang batas-batasnya:
Utara dan Barat : pekarangan dulu Siswomiharjo
Timur : pekarangan Bibit
Selatan : pekarangan Muhdi
Sebelah Barat : pekarangan Bejo dan Dini
dinilai harga tanah dan bangunan \pm Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
3. Menyatakan bahwa hubungan hukum antara Penggugat rekompensi dengan para Tergugat rekompensi telah batal dan gugur demi hukum sejak para Tergugat rekompensi menolak pembayaran hutang dengan uang tunai Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang dilakukan oleh Penggugat rekompensi;
4. Menyatakan pula bahwa para Tergugat rekompensi telah berbuat melawan hukum telah merusak tanaman-tanaman di atas pekarangan milik Penggugat rekompensi berikut kerugian Rp. 2.761.000,- (dua juta tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah) serta kerugian moril atas nama baik pribadi Penggugat rekompensi Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), karena itu maka para Tergugat rekompensi dibebankan membayar ganti rugi seluruhnya Rp. 7.761.000,- (tujuh juta tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah) ditambah kelambatan pembayaran setelah putusan ini mempunyai kekuatan pasti dengan uang paksaan satu hari Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

maupun banding karena perbuatan melawan hak dan telah mendatangkan kerugian;

6. Menghukum para Tergugat rekonsensi/Penggugat-penggugat konpensasi membayar biaya keseluruhan karena sengketa ini;

Subsidair:

— Mohon keputusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum dan keadilan;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bantul telah mengambil putusan, yaitu putusannya tanggal 21 April 1990 No. 58/Pdt/G/1989/PN.Btl. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan bahwa Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tidak tepat dan tidak beralasan menurut hukum;
2. Menolak Eksepsi tersebut.

Dalam Pokok Perkara:

Dalam Kompensi:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat;
2. Menyatakan sah menurut hukum hutang-hutang yang dilakukan antara Tergugat I, Tergugat II dengan para Penggugat sebagaimana tersebut dalam Surat Perjanjian tertanggal 24 Juni 1977;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah ingkar dan membatalkan usaha proses balik nama atas sebidang tanah pekarangan yang terletak di dusun Tobanan Kelurahan Wonokromo Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul, letter C Nomor 577 persil Nomor 38 b Klas III luas 245 M2 dengan batas-batas:
 - Utara : pekarangan Muh. Judi;
 - Timur : dulu pekarangan Bibit, sekarang pekarangan Penggugat;
 - Selatan : pekarangan Muhdi
 - Barat : pekarangan Suharto;
 yang telah dijadikan jaminan atas hutang para Tergugat I dan Tergugat II kepada para Penggugat.
4. Membatalkan jual beli tanah pekarangan persil Nomor 38 b Klas III luas 245 M2 tersebut antara Tergugat I dengan Tergugat III;
5. Menghukum Tergugat III atau siapa saja yang mengaku mendapat hak dari Tergugat III atas tanah pekarangan persil Nomor 38 b Klas III luas 245 M2 tersebut untuk segera mengosongkan dengan semua benda miliknya sendiri dan selanjutnya menyerahkan tanah pekarangan tersebut kepada para Penggugat, apabila perlu dengan bantuan Alat Negara;
6. Menyatakan sah dan berharga penyitaan Conservatoir yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bantul atas tanah pekarangan persil Nomor 38 b Klas

7. Menghukum para Tergugat secara tanggung-renteng untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 161.000,- (seratus enam puluh satu ribu rupiah);

Dalam Rekonsensi:

1. Menolak gugat Penggugat seluruhnya;
 2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang sampai sekarang direncanakan sebesar Nihil;
- putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat II dan tergugat III telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Yogyakarta, dengan putusannya tanggal 12 Nopember 1990 No. 106/PDT/1990/PTY. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
- Menerima permohonan banding dari Tergugat I, II, III dalam Kompensi-Penggugat dalam Rekonsensi.

Dalam Eksepsi:

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bantul tanggal 21 April 1990 No. 58/Pdt/G/1989/PN.Btl;

Dalam Kompensi:

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bantul tanggal 21 April 1990 No. 58/Pdt/G/1989/PN.Btl;

Mengadili Sendiri:

- Mengabulkan gugat Penggugat untuk sebagian;
- Menetapkan bahwa Tergugat I dan Tergugat II mempunyai hutang kepada Penggugat sebesar Rp. 204.060,- (dua ratus empat ribu enam puluh rupiah);
- Menyatakan bahwa Tergugat I, II untuk melunasi hutangnya tersebut kepada Penggugat sejumlah Rp. 204.060,- (dua ratus empat ribu enam puluh rupiah);
- Menghukum Tergugat I, II untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 161.000,- (seratus enam puluh satu ribu rupiah) dan dalam tingkat banding sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Dalam Rekonsensi:

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bantul tanggal 21 April 1990 No. 58/Pdt/G/1990/PN.Btl.;
- Menghukum Penggugat rekonsensi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding yang jumlahnya nihil;

Bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat-penggugat-Terbanding pada tanggal 5 Pebruari 1991 kemudian terhadapnya oleh Penggugat-penggugat-Terbanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 18 Pebruari 1991 sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi No. 02/Pdt/KS/1991/PN.Btl. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bantul, permohonan

terima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 4 Maret 1991;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat-tergugat-Pembanding yang pada tanggal 15 Maret 1991 telah diberitahukan tentang memori kasasi dari Penggugat-penggugat-Terbanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul pada tanggal 20 Maret 1991;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh pemohon kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi tentang penerapan hukumnya dirasa masih kurang tepat dan kurang adil, karena semua saksi dalam persidangan menerangkan tentang Tergugat asli III sebelumnya mengetahui betul tanah sengketa untuk jaminan hutang Tergugat asli I dan II yang belum dilunasi, dan seharusnya Tergugat asli IV menanggihkan dulu pengesahan jual beli atas tanah sengketa karena Tergugat asli IV sebelumnya secara langsung mendengar laporan para Penggugat asal/para pemohon kasasi secara lisan bahwa tanah itu adalah tanah sengketa karena untuk jaminan hutang;
2. Bahwa pemohon kasasi/Penggugat asal keberatan atas diangkatnya Conservatoir beslag atas tanah sengketa karena Tergugat asal I secara sadar menunjuknya sebagai jaminan hutang, para Penggugat asal sangat mengetahui itikad tidak baik Tergugat asal I, III yang pasti akan selalu memindahkan mengalihkan tanah sengketa guna mengacau masalah Tergugat asal I dan Penggugat asal;

Menimbang:

Mengenai keberatan-keberatan ad.1. dan 2:

Bahwa keberatan-keberatan ini dapat dibenarkan, karena *Judex facti* telah salah menerapkan hukum yang melindungi Tergugat asal III sebagai pembeli yang beritikad baik, padahal sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti yang dipertimbangkan *Judex facti* dalam putusannya, telah terbukti pada saat dilakukan jual beli, Tergugat asal III tahu tanah terperkara sedang diagunkan sebagai jaminan hutang kepada Penggugat asal. Dengan demikian jelas Tergugat asal III membeli sebagai pembeli beritikad buruk yang bertujuan untuk merugikan kepentingan Penggugat asal. Sehingga jual beli tersebut harus dinyatakan batal tanpa mengurangi hak Tergugat asal III untuk menuntut pengembalian uang pembelian tanah tersebut dari penjual. Bahwa selanjutnya mengenai hubungan Penggugat asal dengan Tergugat asal I dan II sudah terbukti sebagai hubungan hutang-piutang, semula hubungan itu dijamin dengan agunan tanah terperkara. Tetapi kemudian status agunan dirubah dengan klausula milik beding. Perubahan itu jelas bertentangan dengan hukum dan ketertiban umum, karena barang agunan tidak boleh langsung

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 12 Nopember 1990 No. 106/Pdt/1990/PT. Y. dan putusan Pengadilan Negeri Bantul tanggal 21 April 1990 No. 58/Pdt/G/1989/PN.Btl. tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan putusan berda-sarkan ex aequo et bono yang amarnya seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat akan dikabulkan sebagian, maka sita jaminan yang dilaksanakan oleh juru sita Pengadilan Negeri Bantul atas tanah pekarangan yang terletak di dusun Tobanan, Kelurahan Wonokromo, Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul, letter C No. 577 persil No. 38 b Klas III luas 245 M2 dengan batas-batas:

- Utara : pekarangan Muh. Judi;
 - Timur : dulu pekarangan Bibit, sekarang pekarangan Penggugat;
 - Selatan : pekarangan Muhdi
 - Barat : pekarangan Suharto;
- adalah sah dan berharga

Menimbang, bahwa termohon-termohon kasasi sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini akan dihukum untuk membayar semua biaya perkara baik dalam tingkat pertama maupun dalam tingkat banding dan tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari UU No. 14 Tahun 1970, dan Undang-undang No. 14 Tahun 1985 yang bersangkutan;

Mengadili:

Mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon-pemohon kasasi: 1. Muhdihardjo dan 2. Ny. Muhdihardjo alias Sutyiam tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 12 Nopember 1990 No. 106/Pdt/1990/PTY dan putusan Pengadilan Negeri Bantul tanggal 21 April 1990 No. 58/Pdt/G/1989/PN.Btl.;

Dan Mengadili Sendiri:

Dalam Konpensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan batal jual beli tanah pekarangan persil No. 38 b Klas III luas 245 M2 antara Tergugat I dan Tergugat III dengan batas-batas:
 - Utara : pekarangan Muh. Judi;
 - Timur : dulu pekarangan Bibit, sekarang pekarangan Penggugat;
 - Selatan : pekarangan Muhdi

- Menyatakan Tergugat-tergugat I dan II berhutang kepada Penggugat sebesar Rp. 204.060,- (dua ratus empat ribu enam puluh rupiah) dengan tanah terperkara sebagai agunan;
- Menghukum Tergugat-tergugat I dan II untuk membayar hutang tersebut kepada Penggugat;
- Menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan yang dilakukan oleh juru sita Pengadilan Negeri Bantul atas tanah pekarangan persil No. 38 b Klas III luas 245 M2 tersebut;
- Menghukum Tergugat III untuk menyerahkan tanah pekarangan persil No. 38 b Klas III luas 245 M2 kepada Tergugat-tergugat I dan II setelah Tergugat-tergugat I dan II membayar lunas hutangnya pada Penggugat;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonpensi:

- Menolak gugatan Penggugat dalam rekonpensi untuk seluruhnya;

Dalam Kompensi dan Rekonpensi:

- Menghukum Tergugat konpensi/penggugat rekonpensi untuk membayar semua biaya perkara, untuk tingkat pertama ditetapkan sebesar Rp. 161.000,- (seratus enam puluh satu ribu rupiah) untuk tingkat banding sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan untuk tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 2 Maret 1993 dengan H. Soerjono, SH. Ketua Muda yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang; Kohar Hari Soemarno, SH. dan M. Yahya Harahap, SH. sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 18 Maret 1993 oleh Ketua Sidang tersebut, dengan dihadiri oleh Kohar Hari Soemarno, SH. dan M. Yahya Harahap, SH. Hakim-Hakim Anggota dan Mawardi D. Thoa, SH. Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh keuda belah pihak.

Orang yang mengajar dan mendidik dirinya lebih pantas dihormati dari pada orang yang mengajar dan mendidik orang lain.